

PERUBAHAN – PENERIMAAN – PENGELUARAN – NON TUNAI

2018

PERBUP NO. 13, BD. 2018. NO. 13 LL. KAB. PEMALANG : 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Dalam rangka adanya perubahan batas pengecualian transaksi non tunai pengeluaran belanja barang dan jasa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950;UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; Perda Kab. Pemalang No. 13 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalangedengan Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 diubah Pengeluaran yang dikecualikan Non Tunai.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 April 2018